



P U T U S A N

No. 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TOMINA Alias BOK SUR**, NIK.3511205208580003, lahir di Bondowoso, tanggal 12 Agustus 1958, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sumber Tengah, RT. 004/RW. 003, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I;**
- 2. TOKIJAN Alias PAK MURTI**, NIK.3511201801610001, lahir di Bondowoso, tanggal 18 Januari 1961, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sumber Tengah, RT. 004/RW. 003, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II;**
- 3. ASMA Alias BOK JUPRI**, NIK.3511134101549906, lahir di Bondowoso, tanggal 31 Desember 1953, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Purnama, RT. 007/RW. 004, Kecamatan Tegalmepel, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III;**
- 4. TOMIN Alias PAK WANTI**, NIK.3511201801610001, lahir di Bondowoso, tanggal 18 Januari 1961, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sumber Tengah, RT. 004/RW. 003, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV;**
- 5. MUSLIMAH**, NIK.3511205305760002, lahir di Bondowoso, tanggal 13 Mei 1976, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Sumber Tengah, RT. 004/RW. 003, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V;**
selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGUGAT;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



M e l a w a n

1. SERI Alias P. ALYA, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Sumber Tengah, RT. 11/RW. 03, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso,.....**TERGUGAT I;**

2. LASMINA Alias B. ATI, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Sumber Tengah, RT.004/RW.003, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso,.....

TERGUGAT II;

3. BUDIONO, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Sumber Tengah, RT. 001/RW. 002, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso,.....**TERGUGAT III;**

4. H. ADRA'I, Umur ± 70 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Penjahit Ampora (Pensiunan PNS), bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT. 26/RW. 05 (Gang Daun Mas), Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kota Bondowoso, Kabupaten Bondowoso,.....**TERGUGAT IV;**

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Bondowoso Cq. Camat Binakal Cq. Kepala Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso,

yang berkantor di Jalan Desa Sumber Tengah, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso,.....**TERGUGAT V;**

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Bondowoso Cq. Camat Binakal selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bondowoso,

yang berkantor di Jalan Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso,.....**TERGUGAT VI;**
selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN. Bdw tertanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Gugatan dari Para Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Juni 2016 dibawah Register Nomor Perkara: 08/Pdt.G/2016/PN.Bdw telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal (dahulu Kecamatan Curahdami) Kabupaten Bondowoso, telah hidup sepasang suami istri bernama MISDAR alias P. NAMO dengan TONAH alias B. NAMO yang keduanya sekarang telah meninggal dunia yaitu Misdar pada tahun 1999 dan B Namo alias Tonah (selanjutnya disebut B. Namo Tonah) meninggal pada tahun 2006 ; Bahwa dalam perkawinannya tersebut B. Namo Tonah telah diperoleh keturunan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

- a. NAMO, meninggal masih kecil;
- b. BUSANI alias B. MUS (meninggal dunia), mempunyai anak bernama MUSLIMAH (P-5);
- c. TOMINA alias BOK SUR (P-1);
- d. TOKIJAN alias P. MURTI (P-2);
- e. ASMA alias B. JUPRI (P-3);
- f. TOMIN alias P WANTI (P-4);

2. Bahwa, ibu dari Bok Namo Tonah yang bernama Bok Tonah alias Sari menikah 2 kali yaitu:

- a. Nikah yang pertama dengan seorang laki-laki bernama Budin alias Pak Tonah dan dalam pernikahannya mempunyai keturunan 1 (satu) orang bernama TONAH atau B. NAMO TONAH;
- b. Nikah yang kedua dengan seorang laki-laki bernama Maluk alias Pak Tawi dan dalam pernikahannya mempunyai anak 5 (lima) orang bernama, yaitu:
 - 1) NITO alias P. TORIJA;
 - 2) MISNAYA alias B. BUARI;
 - 3) TAWI alias B. NARIYA;
 - 4) MOHATI alias B. HAMANI;
 - 5) MOHARI alias P TI (meninggal punya 2 anak), yaitu:

1.ASMIATI, meninggal punya anak 1, yaitu: Wika, Perempuan, Umur sekitar 14 thn, (Tergugat-II) yang digugat adalah/walinya yang

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



bernama LASMINA als. B.TI, istri dari Mohari
als P. Ti);

2. SERI als. PAK ALYA (Tergugat-I);

3. Bahwa, disamping meninggalkan para ahli waris
Para Penggugat tersebut diatas, B. Namo Tonah
meninggalkan harta tidak bergerak yaitu berupa sebidang
tanah darat /tegal (sekarang sebagian menjadi tanah
pekarangan) dengan Petok C. nomor 652 atas nama B. Namo
Tonah, persil 55. kelas D.II. luas ± 0.166 Da atau
1.660 M² (sebagian dari luas keseluruhan ± 0.500
Da/5.000 M²) yang terletak di Desa Sumber Tengah,
Kecamatan Binakal, (dahulu kecamatan Curahdami)
Kabupaten Bondowoso dengan batas batas, yaitu:

- Utara : Tanah Pekarangan Sahri als. P. Rum,
Rum alias Bok Reka dan Kartini alias Bok Sukar;
- Timur : Selokan / Jalan aspal Desa Sumber
tengah;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Tegal Misli alias Pak Amyani;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TANAH

SENGKETA;

4. Bahwa, awalnya surat-surat tanah berupa petok
atas nama B Namo Tonah dipinjam oleh Mohari P. Ti dari
B. Namo Tonah dari B. Namo Tonah pada sekitar tahun
1980 karena antara B. Namo Tonah dengan Mohari als P.
Ti (P.Ti Mohari) adalah saudara kandung; Bahwa kemudian
beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1985 Bok Tonah
Sari dipaksa untuk tinggal bersama dengan Mohari als P.
Ti; Dan kemudian setelah itu tanah sengketa yang
awalnya dikerjakan oleh B Namo Tonah kemudian diserobot
dan diambil begitu saja oleh Mohari als. Pak Ti;

5. Bahwa tahu-tahu petok atas nama B.Namo Tonah
dirubah oleh Mohari als. P Ti keatas nama dirinya
sendiri dengan merakayasa dan bekerja sama dengan
Tergugat V. (Kepala Desa); Sehingga yang semula Petok
C. Nomor 652, persil 55, kelas D.II. luas ± 0.500
Da/5.000 M², atas nama B. Namo Tonah, dirubah dan
kemudian berpindah ke petok C nomor 1479, persil
55. kelas D.II. menjadi luas ± 0.383 Da atau 3830 M²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mohari P. Ti; Bahwa perubahan dan perpindahannya tersebut jelas tanpa dasar dan tanpa prosedur yang benar karena dirubah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan B. Namo Tonah maupun Para Penggugat selaku ahli warisnya; Bahwa dengan demikian perubahan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

6. Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 100/2011, tanggal 14 Desember 2011 antara Mohari P. Ti sebagai Penjual dan Tergugat III. (Budiono) selaku Pembeli tertulis luas 3830 M2, (bukan 5000 M2), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tegal P. Torija;
- Timur : Jalan Raya Desa;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah tegal Pak Amyani;

Bahwa sehingga bukan saja tanah sengketa yang dijual akan tetapi termasuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat II. (Tokijan als Pak Murti), Bok Ida, Bok Isa, Penggugat IV (Tomin als Pak Wanti), Bok Aris als Nipa, Bok Masri als Jumani, Bok Reka als Rum; Padahal Mohari als P. Ti sebelum yang seolah olah dijual tidak pernah menguasai tanah pekarangan yang dikuasai oleh orang-orang tersebut diatas akan tetapi hanya menguasai tanah sengketa karena pinjam pada Bok Namo Tonah pada tahun 1980 tersebut, dan kemudian akhirnya Tergugat III.

Hanya Menguasai tanah sengketa;

7. Bahwa selanjutnya tanah sengketa oleh Tergugat III. dipindahtangankan dan atau dijual hilang lagi kepada Tergugat IV (H. Adra'i) dalam tahun 2016 ini sebelum gugatan ini didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

8. Bahwa dengan demikian jual beli antara Mohari als P. Ti dengan Tergugat III pada tanggal 14 Desember 2011, dan kemudian dipindahtangankan dan atau di jual beli hilang lagi antara Tergugat III. Kepada Tergugat IV Dalam tahun 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

9. Bahwa Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perubahan dan atau perpindahan nomor Petok C. Nomor 652, persil 55, kelas D.II luas ± 0.500 Da atas nama B. Namo Tonah, kemudian pindah dan atau dirubah ke nomor petok C nomor 1479, persil 55 kelas D.II. menjadi luas ± 0.383 Da, atas nama Mohari P. Ti dan selanjutnya mengembalikan ke posisi semula yaitu Petok C. Nomor 652, persil 55, kelas D.II. luas ± 0.500 Da, atas nama B. Namo Tonah;

10. Bahwa karena Mohari als P Ti sekarang sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, maka Para Penggugat perlu melibatkan Tergugat I. dan II. selaku ahli waris dari Mohari als P. Ti; Bahwa Para Penggugat juga melibatkan Tergugat VI. Karena telah mengeluarkan produk 2 buah akta jual beli tersebut diatas; Bahwa padahal secara prosedur tidak dibenarkan jika akta jual beli yang belum bersertifikat kemudian dapat dijual lagi dengan hanya modal akta jual beli saja dan yang bertindak sebagai penjual adalah yang pemilik akta jual beli tersebut;

11. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengosongkan tanah sengketa dari sekalian harta benda miliknya Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk kemudian dapatnya menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, dan aman serta tanpa tanggungan bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

12. Bahwa, akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat. Maka Para Penggugat dengan ini menuntut ganti rugi, baik ganti rugi Materiil maupun Moril (Imateriil), yang bilamana diperinci yaitu;

- Ganti Rugi Materiil jika tanah sengketa disewakan setiap 5 tahun jika ditanami pohon sengon dengan 1000 poohon akan menghasilkan uang sebesar Rp.40.000.000,-. Bahwa jika dihitung sejak tahun 1991 (25 tahun) sampai sekarang dengan maka kerugian Para Penggugat adalah $5 \times \text{Rp.40.000.000,-} = \text{Rp.200.000.000,-}$ (dua ratus juta juta rupiah) yang untuk selanjutnya ganti rugi sewa tanah sengketa tersebut dibayar oleh Para

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat secara tanggung renteng dan diserahkan kepada Para Penggugat selaku yang berhak atas tanah sengketa;
- Ganti Rugi Moril (Imateriil) selama ini mengingat Para Pengugat telah berusaha untuk meminta kembali tanah yang direkayasa oleh Muhari P Ti ternyata Para Tergugat telah berusaha dengan etiket tidak baik yaitu tidak mau mengembalikan dan bahkan memperolok-olok Para Penggugat, bahwa tanah tersebut tidak mungkin bisa diambil lagi, karena seluruh perubahannya seolah olah telah melalui prosedur yang benar yaitu melalui Kepala Desa Sumber Tengah dan dikuatkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Binakal, Yang seakan-akan justru mereka yang merasa memiliki tanah sengketa tersebut yang dengan dasar mengaku-ngaku dan Para Penggugat menanggung beban moral rasa malu akibat diperlakukan seperti mengolok-olok dan mengejek, dan menghina Para Penggugat, yang jika "Beban Rasa Malu" tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah);

13. Bahwa, oleh karena ada kekhawatiran dari Para Penggugat dimana Tanah Sengketa takut dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga lainnya oleh Tergugat IV. Dan atau Tergugat III, maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk dapatnya meletakkan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag (CB);

14. Bahwa, oleh karena ganti rugi yang dituntut Para Penggugat cukup besar, maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar melakukan penyitaan terhadap harta benda bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat III (H Adra'i) dan Tergugat I, II, III, V dan VI dan juga harta milik Para Tergugat yang lain untuk menjamin tuntutan Para Penggugat tersebut;

15. Bahwa demikian Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dijatuhi putusan dengan uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan isi putusan Pengadilan terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk diserahkan kepada Para Penggugat;

16. Bahwa, karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah bukti yang sangat kuat dan authentic, maka Para Penggugat mohon perkara ini dapatnya diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Para tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding, atau Kasasi;

17. Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berunding secara musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian perkara Tanah Sengketa tersebut, akan tetapi menemui jalan buntu, sehingga akhirnya gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencari Kepastian Hukum;

18. Bahwa, Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul karena akibat dari persoalan ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk dapatnya memanggil para pihak serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa, dan atau harta-harta milik Para Tergugat (yang akan ditentukan kemudian) apabila telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perubahan dan atau perpindahan dalam buku desa dari Petok C nomor 652 atas nama B. Namo Tonah, persil 55 kelas D.II luas \pm 0.500. Da ke nomor petok 1479, atas nama Mohari P. Ti, persil 55 kelas D.II luas \pm 0.383 Da;

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli hilang antara Mohari Als P. Ti sebagai penjual dengan Tergugat III sebagai pembeli pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana Akta Jual Beli No. 100/2011, serta pemindahtangan dan atau jual beli hilang antara Tergugat III kepada Tergugat IV tahun 2016 atas tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta tanpa tanggungan bilamana perlu dengan bantuan Pihak Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Imateril sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan isi putusan ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. SYAH CAKRABIRAWA WADIA, SH.MH dan Sdr. MARGONO, SH.MH,

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di SYAH CAKRABIRAWA WADIA, SH.MH & REKAN alamat Jalan Sekarputih Indah IV/10 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor: 33/PENDAF/HK/2016//PN. BDW tanggal 20 Juni 2016, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang untuk datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. SYAH CAKRABIRAWA WADIA, SH.MH dan Sdr. MARGONO, SH.MH, sedangkan Para Tergugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. EDI FIRMAN, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Trunojoyo, Desa Pasarejo, RT.01/RW.01, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor: 39/PENDAF/HK/2016/PN. BDW tertanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan bantuan seorang Hakim sebagai Mediator yaitu NI KADEK SUSANTIANI, SH.MH akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban dan Eksepsinya pada tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keliru, walaupun didalam pokok gugatannya adalah gugatan perdata karena perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam menguraikan posisinya sebagaimana pengakuan Para Penggugat pada poin (1) dan (2) mengenai silsilah keturunan dikatakan oleh Para Penggugat bahwa ibu dari Bok Namo Tonah yang bernama BOK TONAH alias SARI menikah 2 (dua) kali, yaitu:

1. BOK TONAH alias SARI menikah dengan suami pertama bernama Budin alias Pak Tonah mempunyai keturunan bernama TONAH alias B. NAMO dan menikah MISDAR alias P. NAMO mempunyai keturunan:

- NAMO (meninggal sejak kecil);
- BUSANI alias B. MUS (meninggal dunia) mempunyai keturunan bernama MUSLIMAH (P-5);
- TOMINA alias BOK SUR (P-1);
- TOKIJAN alias P. MURTI (P-2);
- ASMA alias B. JUPRI (P-3);
- TOMIN alias P. WANTI (P-4);

2. BOK TONAH alias SARI menikah dengan suami kedua bernama Maluk alias P. Tawi mempunyai keturunan bernama:

- TAWI alias B. NARIYA;
- NITO alias P. TORIJA;
- MISNAYA alias B. BUARI;
- MOHATI alias B. HAMANI;
- MOHARI alias P. TI (meninggal dunia) mempunyai keturunan:

- ASMIATI (meninggal dunia) mempunyai keturunan bernama WIKA tapi yang digugat LASMINA alias B. TI yaitu istri dari MOHARI alias P. TI (Tergugat II);
- SERI alias PAK ALYA (Tergugat I);

sehingga dengan demikian antara Para Penggugat dengan Almarhum MOHARI alias P. TI (Tergugat I dan II) adalah saudara kandung satu ibu yaitu BOK TONAH alias SARI, yang sama-sama beragama Islam dan juga sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam dalil

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 pada poin (3) yang intinya tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari BOK TONAH alias SARI yang didapat juga dari pemberian orang tuanya bernama Giman P. Maidin Sabit sebagai harta asal yang nantinya akan dibuktikan dengan bukti surat dan saksi, sehingga sangat jelas dan tegas ada hubungan Nasab (darah) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II yang sama-sama sebagai cucu dari Bok Tonah alias Sari, maka dengan demikian gugatan perdata dengan adanya perbuatan melawan hukum yang diajukan adalah keliru bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso dengan gugatan waris karena selain ada hubungan darah juga anatara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II sama-sama beragama Islam dan tanah sengketa adalah harta asal peninggalan dari Bok Tonah alias Sari sebagai boedel waris dari ahli waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II yang sama-sama kedudukannya sebagai ahli waris, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso dengan putusan selanya harus menolak gugatan yang demikian yang bukan merupakan kewenangannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang cermat dan teliti didalam menguraikan gugatan sehingga menyebabkan kabur dan tidak jelas sehingga sangat membingungkan Tergugat didalam membela hak-haknya sebab didalam posita gugatannya yang diuraikan kabur dan tidak jelas terhadap tanah sengketa sebagaimana pada poin (3) yaitu:

- bahwa tanah sengketa didalilkan oleh Para Penggugat dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Pekarangan Sahri alias P.Rum, Rum alias Bok Reka;
- Timur : Selokan/Jalan Aspal Desa Sumber Tengah;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Tegal Misli alias Pak Amyani;
Padahal faktanya batas-batas tersebut salah akan tetapi yang benar adalah:

- Utara : Tanah P. Toriya Sarjono;
- Timur : Tanah P. Hanati;
- Selatan : Tanah P. Mat alias Rum dan B.

Sukar;
- Barat : Tanah Kas Desa (kuburan);
Dan juga jika dikaitkan dengan posita pada poin (5), (6), dan (9) menyatakan pada posita poin (5).....Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 5000 M2 atas nama B. Namo Tonah, dirubah tanpa dasar dan tanpa prosedur kemudian berpindah ke Petok C No.1479, Persil No.55, Klas D.II menjadi Luas 3830M2, atas nama Mohari P.Ti, dan pada posita poin (6).....dalam Akta Jual Beli No.100/2011, tanggal 14 Desember 2011 antara Mohari P. Ti sebagai Penjual dan Tergugat III (Budiono) selaku Pembeli tertulis Luas 3830 M2 (bukan 5000 M2) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tegal P. Toriya;
- Timur : Jalan Raya Desa;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Tegal Pak Amyani;

Sedangkan posita pada poin (9).....agar Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perubahan dari Petok C No.652, Persil No.55, Kelas D.II, Luas 5000 M2, atas nama B. Namo Tonah kemudian pindah ke Petok C No.1479, Persil No.55, Klas D.II, Luas 3830 M2, atas nama Mohari P. Ti serta dikaitkan dengan Petitum pada poin (4), dan (5), sehingga pertanyaannya luas berapa sebenarnya yang menjadi obyek tanah sengketa apakah seluas 5000 M2 atau 3830 M2 atau 1660 M2, sebab masing-masing mempunyai konskwensi hukum yang berbeda sehingga gugatan semacam ini dapat dikatagorikan kabur dan tidak jelas;

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



- bahwa terhadap tanah sengketa dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah jika dikaitkan dengan Petitum pada poin (6), dan (7) sangat rancu sekali sebab tanah sengketa tersebut sama sekali tidak berpindah penguasaannya masih tetap berada pada penguasaan Para Penggugat sehingga sangat aneh sekali bahwa Para Penggugat seolah-olah menggugat dirinya sendiri karena sejak dulu tanah sengketa tetap dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian justru Para Tergugat I dan II menjadi tahu dan akan menuntut bagiannya yang nantinya akan diuraikan dalam gugatan Rekonsvansi nantinya sebab tanah sengketa adalah merupakan harta asal dan peninggalan dari Bok Tonah alias Sari yang mana Para Tergugat I dan II juga merupakan ahli waris dari Bok Tonah alias Sari, maka dengan demikian secara yuridis formil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Plurium Litis Consurtium

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap yang digugat para pihaknya sehingga kekurangan pihak sebab dalam gugatannya sama sekali tidak menarik ABDUL HAMID alias P. WIKA yang masih hidup sebagai pihak yang merupakan suami dari Almarhumah ASMIATI dan Bapak kandung dari WIKA yang masih dibawah umur masih dibawah tanggung jawab bapaknya yang nyata-nyata merupakan walinya dari WIKA (Tergugat II), justru yang digugat adalah mertuanya dari ABDUL HAMID alias P. WIKA atau neneknya dari WIKA yang bernama LASMINA alias B. TI yaitu istri dari Almarhum Mohari alias P. Ti yang secara sepihak tanpa dasar hukum oleh Para Penggugat dijadikan sebagai wali dari WIKA padahal senyatanya masih mempunyai bapak kandung yang masih hidup sebagai wali disamping LASMINA juga merupakan ahli waris dari Almarhum Mohari alias P. Ti yang juga sebenarnya ditarik



sebagai pihak tersendiri untuk dirinya sendiri sebagai ahli waris dari suaminya Almarhum Mohari alias P. Ti yang derajatnya sama hak dan kewajibannya dengan SERI alias PAK ALYA (Tergugat I) dan Almarhumah ASMIATI yang digantikan oleh anaknya bernama WIKA (Tergugat II) masih dibawah umur dalam hal ini seharusnya diwakili oleh walinya yaitu bapak kandungnya bernama ABDUL HAMID alias P. WIKA (jika dikaitkan vide Posita pada poin (10) " bahwa karena Mohari alias P. Ti sekarang sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, maka Para Penggugat perlu melibatkan Tergugat I dan II selaku ahli waris dari Mohari alias P. Ti) sehingga secara nyata tidak digugat dan menyebabkan kurang pihak, maka gugatan yang demikian secara yuridis formil haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Diskwalifikator atau error in person

Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Tergugat IV (H. ADRA'I) sebagai pihak Tergugat IV sebab H. ADRA'I (Tergugat IV) sama sekali tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa tersebut dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah sehingga dengan demikian H. ADRA'I diposisikan selaku Tergugat IV dapat dikategorikan salah orang dijadikan pihak Tergugat IV tanpa dasar hukum yang jelas apalagi didalilkan sebagaimana pada posita poin (7), dan (8) melakukan jual beli hilang dalam tahun 2016 dengan Tergugat III, oleh sebab itu H. ADRA'I (Tergugat IV) mensomir Para Penggugat untuk membuktikannya maka gugatan yang demikian secara yuridis formil haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang akan diakui secara tegas akan kebenarannya;

2. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat pada posita poin (1) dan (2) sepanjang mengenai silsilah keturunan dari Bok Tonah alias Sari yang menikah 2 (dua) kali;

3. Bahwa benar seperti apa yang telah uraikan oleh Para Penggugat pada posita poin (3) sepanjang mengenai sebidang tanah darat/tegal (sekarang sebagian menjadi tanah pekarangan) dengan Petok C No.652, Persil No.55, Kelas D.II, Luas 5000 M2, atas nama B. Namo Tonah, yang terletak di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, akan tetapi tanah tersebut merupakan harta asal peninggalan dari BOK TONAH alias SARI yang didapat juga dari pemberian orang tuanya bernama Gimam P. Maidin Sabit sebagai harta asal sehingga sebagai boedel waris dari ahli waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II yang sama-sama kedudukannya sebagai ahli waris yang nantinya akan digugat didalam gugat Rekonvensi sebab senyatanya tanah tersebut seluas 5000 M2 tetap sampai saat ini masih dikuasai dan tempati oleh Para Penggugat, sehingga tidak benar seluas 1660 M2 dikatakan sebagai Tanah Sengketa dan aneh sekali kedengarannya seolah-olah Para Penggugat sedang menggugat dirinya sendiri ibarat memperebutkan pepesan kosong dan justru sangat menguntungkan bagi Para Tergugat I dan II menjadi tahu bahwa tanah tersebut seluas 5000 M2 adalah merupakan harta asal peninggalan dari BOK TONAH alias SARI yang didapat juga dari pemberian orang tuanya bernama Gimam P. Maidin Sabit sebagai harta asal sehingga sebagai boedel waris dari ahli waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II yang sama-sama kedudukannya sebagai ahli waris;

Bahwa begitu pula batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar akan tetapi yang benar adalah :

- Utara : Tanah P. Toriya Sarjono;
- Timur : Tanah P. Hanati;

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah P. Mat alias Rum dan B. Sukar;
 - Barat : Tanah Kas Desa (kuburan);
4. Bahwa sebagaimana pengakuan dari Para Penggugat pada posita poin (4) antara B. Namo Tonah dengan Mohari alias P. Ti adalah saudara kandung sehingga sama-sama kedudukannya sebagai ahli waris dari BOK TONAH alias SARI sehingga tidak benar dikatakan telah menyerobot tanah sengketa apalagi melakukan perbuatan melawan hukum sebab senyatanya tanah sengketa sampai sekarang ini tetap dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat dan tidak ada perpindahan hak, justru sebaliknya Para Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara paksa telah menguasai dan mengelola tanah sengketa untuk mengambil keuntungan tanpa beralaskan hak yang sah secara hukum dan tanpa seijin dari orang tua Tergugat I dan II yaitu Almarhum Mohari alias P. Ti yang juga merupakan ahli waris dari BOK TONAH alias SARI dengan diatas namakan B. Namo Tonah;
5. Bahwa oleh karena pengakuan Para Penggugat pada posita poin (5)sehingga yang semula Petok C No.652, Persil 55, Klas D.II, Luas 5000 M2, atas nama B. Namo Tonah, dirubah dan kemudian berpindah ke Petok C No.1479, Persil No.55, Klas D.II menjadi luas 3830 M2, atas nama Mohari P. Ti, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dijadikan Tanah Sengketa hanya seluas 1660 M2 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas pada posita poin (3) sehingga jika $\text{Luas } 3830 \text{ M2} - 1660 \text{ M2} = 2170 \text{ M2}$, maka kesimpulannya luas 2170 M2 adalah sah hak milik dari Mohari alias P. Ti yaitu orang tua Para Tergugat I dan II;
6. Bahwa --- qoud non--- seandainya benar apa yang diuraikan oleh Para Penggugat pada posita poin (6) dalam Akta Jual Beli No.100/2011, tanggal 14 Desember 2011 antara Mohari P.Ti sebagi Penjual dan Tergugat III (Budiono) selaku Pembeli tertulis luas 3830 M2 sehingga hak milik sah dari Mohari P. Ti seluas 2170 M2 karena yang menjadi tanah sengketa hanya seluas 1660 M2 sebagaimana pengakuan Para Pengguga seperti yang sudah

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



diuraikan tersebut diatas dalam jawaban Para Tergugat pada poin (5);

7. Bahwa tidak benar sebagaimana yang didalilkan pada posita poin (7), dan (8) tanah sengketa dipindahtangankan dan atau jual hilang kepada Tergugat IV (H. ADRA'I) sebab Tergugat IV sama sekali tidak merasa ada hubungan dengan tanah sengketa dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah;

8. Bahwa tidak relevan Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap posita pada poin (9) karena adanya suatu kontradiktif antara luas 3830 M2 dengan dijadikan tanah sengketa seluas 1660 M2 sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan diatas pada jawaban poin (5) oleh sebab itu permohonan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa oleh karena Mohari alias P. Ti sudah meninggal dunia sekitar tahun 2012 sebagaimana pengakuan Para penggugat pada posita poin (10) akan tetapi ABDUL HAMID alias P. WIKA yang masih hidup tidak ditarik sebagai pihak yang merupakan suami dari Almarhumah ASMIATI dan Bapak kandung dari WIKA yang masih dibawah umur masih dibawah tanggung jawab bapaknya yang nyata-nyata merupakan walinya dari WIKA (Tergugat II), justru yang digugat adalah mertuanya dari ABDUL HAMID alias P. WIKA atau neneknya dari WIKA yang bernama LASMINA alias B. TI yaitu istri dari Almarhum Mohari alias P. Ti, yang seharusnya LASMINA juga digugat sebagai pihak tersendiri mewakili diri sendiri sebagaimana kedudukannya sama dengan anak-anaknya yaitu Almarhumah ASMIATI digantikan oleh anaknya bernama WIKA (Tergugat II) dan SERI alias P. ALYA (Tergugat I) selaku ahli waris dari Almarhum Mohari alias P. Ti akan tetapi tidak digugat sehingga kurang pihak;

Bahwa Tergugat VI dimasukan sebagai pihak serta Tergugat V sama sekali tidak ada kepentingan dalam

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga Tergugat VI dan V mensomer untuk dibuktikan;

10. Bahwa mengenai pengosongan tanah sengketa dari sekalian harta benda miliknya Tergugat IV sebagaimana pada posita poin (11) haruslah ditolak sebab Tergugat IV atau siapa saja tidak pernah merasa menguasai dan menempati tanah sengketa karena senyatanya tanah sengketa tersebut masih tetap dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat;

11. Bahwa oleh karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum Para Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai dan menempati tanah sengketa apalagi dihitung sejak tahun 1991 sampai sekarang, justru sebaliknya yang menguasai dan menempati Para Penggugat sendiri yang nantinya akan digugat balik dalam gugat Rekonvensi karena tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan dari BOK TONAH alias SARI maka ganti rugi seperti yang didalilkan pada poin (12) haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

12. Bahwa begitu juga dengan permintaan penyitaan, uang paksa (dwangsoom) dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, haruslah ditolak pula, karena dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, apalagi salah mendalilkan H. ADRA'I dikatakan selaku Tergugat III (vide posita pada poin 14) padahal Para Penggugat sendiri menjadikan posisi Tergugat IV sehingga mana yang benar;

13. Bahwa untuk selain dan selebihnya Para Tergugat menolak terhadap dalil gugatan Para Penggugat;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi dan konvensi mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai Para Tergugat Rekonvensi, begitu pula sebaliknya;

3. Bahwa karena telah diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi baik Penggugat Rekonvensi I dan II sebagai



ahli waris dari Bok Tonah alias Sari dan Tanah Sengketa seluas 1660 M2 maupun luas keseluruhannya 5000 M2 tanah dengan Petok C No.652, Persil No.55, Kelas D.II, Luas 5000 M2, atas nama B. Namo Tonah, yang terletak di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso adalah juga merupakan harta asal peninggalan Bok Tonah alias Sari maka harus ditetapkan sebagai ahli waris dan harta warisan yang harus dibagi 2 (dua) sama rata;

4. Bahwa sebagaimana pengakuan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada posita poin (3) yang menjadi tanah sengketa dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah yaitu seluas 1660 M2 yang merupakan bukti sempurna jika dikaitkan juga dengan pengakuan dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada posita poin (5), dan (6) yang semula Petok C No.652, Persil 55, Klas D.II, Luas 5000 M2, atas nama B. Namo Tonah, dirubah dan kemudian berpindah ke Petok C No.1479, Persil No.55, Klas D.II menjadi luas 3830 M2, atas nama Mohari P. Ti, sedangkan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dijadikan Tanah Sengketa hanya seluas 1660 M2 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas pada posita poin (3) sehingga jika $\text{Luas } 3830 \text{ M2} - 1660 \text{ M2} = 2170 \text{ M2}$, maka kesimpulannya luas 2170 M2 adalah sah hak milik dari Mohari alias P. Ti yaitu orang tua Para Tergugat I dan II;

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan mengelola tanah sengketa dengan mengambil keuntungannya tanpa alas hak yang sah secara hukum karena Tanah Sengketa termasuk luas keseluruhan adalah harta asal peninggalan BOK TONAH alias SARI yang juga merupakan ibu kandung dari Almarhum MOHARI alias P. TI (orang tua Pengugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II) sebagaimana pengakuan Para Tergugat Rekonvensi setidak-tidaknya sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang setidak-tidaknya hampir 25 (dua puluh

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



lima) tahun secara melawan hukum sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut jika tanah sengketa disewakan setiap 5 Tahun jika ditanami pohon sengon dengan 1000 pohon akan menghasilkan uang sebesar Rp.40.000.000 dan dikalikan 5 = Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibagi 2 yang sama-sama antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi I dan II sebagai ahli waris BOK TONAH alias SARI sehingga = Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara sekaligus dan tunai;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan II juga menuntut ganti rugi immaterial yaitu atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai dan mengelola dengan mengambil keuntungannya tanpa didasari alas hak yang sah secara hukum tanpa seijin dari orang tua Penggugat Rekonvensi yang bernama Almarhum MOHARI alias P. Ti serta Penggugat Rekonvensi I dan II sendiri selaku anaknya sehingga sangat merugikan moril, maka Penggugat Rekonvensi I dan II menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi dari Penggugat Rekonvensi I dan II kepada Para Tergugat Rekonvensi sangat besar yang nanti dapat terpenuhinya oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi I dan II mohon terhadap harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi baik benda tetap dan benda bergerak untuk diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Menerima jawaban Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi baik benda tetap maupun benda tidak tetap yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi I dan II serta Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Bok Tonah Alias Sari;
4. Menyatakan baik tanah sengketa seluas 1660 M² serta luas keseluruhannya seluas 5000 M² tanah dengan identitas Petok C No. 652, Persil No. 55, Klas D.II, atas nama B. Namo Tonah, yang terletak di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso adalah merupakan harta asal peninggalan dari Bok Tonah Alias Sari yang harus dibagi 2 (dua) sama rata antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi I dan II;
5. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian separuh dari seluas 5000 M² tanah dengan identitas Petok C No. 652, Persil No. 55, Klas D.II, atas nama B. Namo Tonah, yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, kepada Penggugat Rekonvensi I dan II secara aman dan bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

6. Menyatakan tanah dengan identitas Petok C No. 1479, Persil No.55, Klas D.II atas nama Mohari Alias P. Ti, yang terletak di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, seluas 2170 M² adalah sah hak milik dari Almarhum Mohari Alias P. Ti yaitu orang tua dari Para Penggugat Rekonvensi I dan II;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah seluas 2170 M² dengan identitas Petok C No. 1479, Persil No.55, Klas D.II atas nama Mohari Alias P. Ti, yang terletak di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso kepada Para Penggugat Rekonvensi I dan II secara aman dan bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah sejak tahun 1991 sampai sekarang tahun 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp.100.000.000 dan immaterial sebesar Rp.100.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi I dan II secara tunai dan sekaligus;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 24 Agustus 2016 dan terhadap

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 31 Agustus 2016, yang mana terhadap materi Replik dan materi Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dari Para Tergugat terdapat Eksepsi mengenai masalah Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Majelis Hakim sebelum memutuskan mengenai pokok perkara telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2016, yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia atas nama B.Namo Tonah / Petok C No.652 Persil 55 D.II luas 0,166 da tertanggal 12 Juni 1958, diberi tanda.....P-1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2001 No.SPPT (NOP) :35.11.110.018.000-0365.7 atas namaB. Namo Tonah tertanggal 23 Januari 2001, diberi tanda.....P-2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2002 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 28 Januari 2002, diberi tanda.....P-3;

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2004 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 2 Januari 2004, diberi tanda.....P-4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2005 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 2 Januari 2005, diberi tanda.....P-5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2006 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 2 Januari 2006, diberi tanda.....P-6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2007 No.SPPT (NOP) :35.11.111.000.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 2 Januari 2007, diberi tanda.....P-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2009 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 2 Januari 2009, diberi tanda.....P-8;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2010 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 4 Januari 2010, diberi tanda.....P-9;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2011 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-0036.0 atas namaB. Namo tertanggal 10 Januari 2011, diberi tanda.....P-10;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2012 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0036.0 atas nama B. Namo tertanggal 25 Januari 2012,
diberi

tanda.....P-11;

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Tahun 2013 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-

0036.0 atas nama B. Namo tertanggal 2 Januari 2013,
diberi

tanda.....P-12;

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Tahun 2003 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-

0041.0 atas nama RUMYATI tertanggal 2 Januari 2003,
diberi

tanda.....P-13;

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Tahun 2004 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-

0041.0 atas nama RUMYATI tertanggal 2 Januari 2004,
diberi

tanda.....P-14;

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Bangunan Tahun 2007 No.SPPT (NOP) :35.11.111.008.041-

0041.0 atas nama RUMYATI tertanggal 2 Januari 2007,
diberi

tanda.....P-15;

16. Denah Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata
No.08/Pdt.G/2016/P.Bdw tertanggal 18 Agustus 2016,
diberi tanda.....P-16;

17. Akta Jual Beli antara Munari Pak Ti dengan

Budiono yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Binakal
Kabupaten Bondowoso tertanggal 14 Desember 2011

No.100/2011, diberi
tanda.....P-17;

18. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia

tertanggal 12 Agustus 1957 atas nama : B.Namo Tonah,
Petok C No.652 Desa Sumbertengah Kecamatan Curahdami,

diberi tanda.....P-18;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat dari Para
Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-16 dan bukti surat bertanda P-18 setelah dicocokkan adalah foto copy dari aslinya, cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-17 adalah foto copy dari foto copy dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SAHRI.

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat karena masih bertetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan B. Namo Tonah sejak saksi tinggal di Desa Sumber tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso yaitu pada tahun 1987;
- Bahwa yang saksi ketahui ibu dari B.Namo Tonah adalah B.Tonah alias Sari;
- Bahwa B.Tonah alias Sari menikah 2 kali;
- Bahwa dari perkawinan yang pertama B.Tonah alias Sari dengan P.Tonah mempunyai seorang anak yang bernama Tonah (B.Namo Tonah);
- Bahwa dari perkawinan yang kedua dengan P.Tawi mempunyai 5 orang anak akan tetapi saksi hanya mengetahui nama 2 orang saja yaitu Nito alias P.Torija dan Mohari alias P.Ti;
- Bahwa B. Tonah alias Sari awalnya tinggal dengan anaknya yang bernama B. Namo Tonah selanjutnya tinggal dengan Mohari alias P. Ti;
- Bahwa hubungan antara B.Namo Tonah dengan Mohari alias P.Ti adalah saudara kandung lain bapak;

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohari alias P. Ti sudah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak, yang saksi tahu salah satu anaknya bernama Seri;
- Bahwa B.Namo Tonah telah meninggal dunia akan tetapi saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara B.Namo Tonah dengan P.Namo telah dikaruniai 6 orang anak yaitu:
 - 1.NAMO (meninggal dunia masih kecil);
 - 2.B. MUS (meninggal dunia mempunyai anak bernama Muslimah);
 - 3.B.SUR;
 - 4.TOKIJAN;
 - 5.B.JUPRI;
 - 6.TOMIN (Para Penggugat);
- Bahwa anak dari B.Namo Tonah tersebut sekarang tinggal di Desa Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah tegal;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah B.Namo Tonah dan juga dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa tanah tegal yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Sumber tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut asalnya adalah milik B. Namo Tonah sendiri selanjutnya Petok atas tanah tersebut dipinjam oleh saudaranya yang bernama Mohari alias P.Ti;
- Bahwa B.Namo Tonah mendapatkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah warisan dari ibunya yaitu B.Tonah alias Sari;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik B. Namo Tonah tersebut oleh Mohari alias P.Ti dijual kepada Budiono;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh H. Adra'I karena H. Adra'i telah membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut dari Budiono, akan tetapi mengenai transaksinya saksi tidak tahu dan H. Adra'i yang membangun jembatan untuk jalan ke tanah tegal yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa B.Namo Tonah punya tanah seluas 5000 M2 dan yang menjadi obyek sengketa seluas 1660 M2;
- Bahwa batas-batas tanah milik B. Namo Tonah yang seluas 5000 M2 adalah:
 - Utara : Tanah Torija;
 - Timur : Tanah P. Hanati;
 - Selatan : B.Sukar;
 - Barat : Tanah kuburan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Petok C Nomor 652 luasnya 1.660 M2 sedangkan batas-batasnya adalah :
 - Utara : tanah pekarangan Sahri alias P.Rum, Rum alias B. Reka dan Kartini alias Bok Sukar;
 - Timur : Selokan/ Jalan aspal Desa Sumber tengah;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : tanah Tegal Misli alias Pak. Amyani;
- Bahwa di atas obyek sengketa tersebut hanya ada tanaman berupa Kayu sengon yang ditanam oleh Budiono, akan tetapi ketika obyek sengketa tersebut dikuasai oleh B. Namo Tonah ditanami jagung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Misnaya alias B.Buari, Tawi alias B. Nariya dan Mohati alias B.Hamani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar jual beli tanah antara Mohari alias P.Ti dengan Budiono;
- Bahwa rumah milik saksi ada diluar obyek sengketa, tapi termasuk tanah yang seluas 5000 M2, dulu saksi membeli tanah tersebut dari B.Namo Tonah;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari B.Namo Tonah adalah 1.000 M2 dengan harga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di Desa Sumbertengah yaitu tahun 1987 obyek sengketa dikuasai oleh B.Namo Tonah;
- Bahwa B. Tonah alias Sari juga punya tanah sendiri yang terletak di Desa Gunung Purnama, waktu itu Desa Gunung Purnama jadi satu Desa dengan Desa Sumbertengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Wika yaitu cucunya Muhari alias P. Ti;
- Bahwa saksi kenal dengan Warsito Syafi'I karena pernah menumpang buat rumah di atas tanah milik B. Tonah Sari selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **WARSITO SYAFI'I**,

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat karena masih bertetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan B. Namo Tonah sejak saksi tinggal di Desa Sumber tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso yaitu pada tahun 1984 dan saksi pernah menumpang buat rumah di atas tanah milik B. Tonah Sari selama 1 tahun;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut asalnya adalah milik B. Namo Tonah sendiri selanjutnya Petok atas tanah tersebut dirampas oleh saudaranya yang bernama Mohari alias P.Ti dan waktu itu rame di Desa mempermasalahkan tanah tegal antara B. Namo Tonah dengan Mohari alias P.Ti karena pada waktu itu Mohari alias P.Ti mengatakan tidak merampas tanah tersebut akan tetapi dia mendapat hibah dan saksi tidak tahu hibahnya dari siapa;
- Bahwa B.Namo Tonah mendapatkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah warisan dari ibunya yaitu B.Tonah alias Sari;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik B. Namo Tonah tersebut oleh Mohari alias P.Ti dijual kepada Budiono;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh H. Adra'I karena H. Adra'i telah membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut dari Budiono;
- Bahwa B.Namo Tonah punya tanah seluas 5000 M2 dan yang menjadi obyek sengketa seluas 1660 M2;
- Bahwa tanah tegal yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Sumber tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa batas-batas tanah milik B. Namo Tonah yang seluas 5000 M2 adalah:
 - Utara : Tanah Torija;
 - Timur : Tanah P. Hanati;
 - Selatan : B.Sukar;
 - Barat : Tanah kuburan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Petok C Nomor 652 luasnya± 1.660 M2 sedangkan batas-batasnya adalah :
 - Utara : tanah pekarangan Sahri alias P.Rum, Rum alias B. Reka dan Kartini alias Bok Sukar;
 - Timur : Selokan/ Jalan aspal Desa Sumber tengah;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : tanah Tegal Misli alias Pak. Amyani;
- Bahwa B. Tonah alias Sari juga punya tanah sendiri yang terletak di Desa Gunung Purnama, waktu itu Desa Gunung Purnama jadi satu Desa dengan Desa Sumbertengah;
- Bahwa di atas obyek sengketa tersebut hanya ada tanaman berupa Kayu sengon yang ditanam oleh Budiono, akan tetapi ketika obyek sengketa tersebut dikuasai oleh B. Namo Tonah ditanami jagung;

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui ibu dari B.Namo Tonah adalah B.Tonah alias Sari;
 - Bahwa saksi kenal dengan Wika yaitu cucunya Muhari alias P. Ti;
 - Bahwa saksi tahu transaksi jual beli antara Mohari alias P.Ti dengan Budiono di Balai Desa dan waktu itu saksi juga ada di Balai Desa Sumbertengah;
 - Bahwa pada waktu transaksi jual beli tersebut Budiono menyerahkan uang kepada Mohari alias P.Ti kemudian dicatat diatas kertas segel kemudian dibuatkan Akta jual belinya
 - Bahwa pada waktu itu Kepala Desanya bernama Zainudin
 - Bahwa pada waktu itu yang hadir pada saat terjadinya jual beli di Balai Desa tersebut adalah Kepala Desa Sumbertengah, Torija , Mohari alias P.Ti, Budiono dan P.Amyani;
 - Bahwa tanah tersebut dijual oleh Mohari alias Pa.Ti kepada Budiono dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak kapan terjadinya jual beli antara Budiono dengan H. Adra'I;
 - Bahwa saksi dulu pernah disuruh oleh B.Namo Tonah untuk memanen jagung diatas obyek sengketa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HARYONO,

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat karena saksi pernah tinggal di Desa Sumbertengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso dan setelah menikah saksi pindah ke Desa Selolembu, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan B. Namo Tonah dan saksi juga tidak kenal dengan Mohari alias P.Ti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah tegal;
- Bahwa tanah tegal yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Sumber tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut asalnya adalah milik B. Namo Tonah dan saksi mengetahui hal tersebut karena setahun yang lalu saksi pernah diberitahu oleh Kepala Desa Sumbertengah yang bernama P.Jon Jayadi dan pernah diperlihatkan buku Desa saksi melihat ada tulisan tanah B,Namo Tonah seluas 5000 M2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Kepala Desa menunjukkan buku kerawangan tersebut kepada saksi, hanya saja waktu itu saksi menjadi tim sukses dari Kepala Desa Sumbertengah Jon Jayadi;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik B. Namo Tonah tersebut oleh Mohari alias P.Ti dijual kepada Budiono;
- Bahwa di atas obyek sengketa tersebut hanya ada tanaman berupa Kayu sengan;
- Bahwa B.Namo Tonah punya tanah seluas 5000 M2 dan yang menjadi obyek sengketa seluas 1660 M2;
- Bahwa batas-batas tanah milik B. Namo Tonah yang seluas 5000 M2 adalah:
 - Utara : Tanah Torija;
 - Timur : Tanah P. Hanati;
 - Selatan : B.Sukar;
 - Barat : Tanah kuburan;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di Petok C Nomor 652 luasnya± 1.660 M2 sedangkan batas-batasnya adalah :
 - Utara : tanah pekarangan Sahri alias P.Rum, Rum alias B. Reka dan Kartini alias Bok Sukar;

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Selokan/ Jalan aspal Desa Sumber tengah;
- Selatan : Sungai;
- Barat : tanah Tegal Misli alias Pak. Amyani;
- Bahwa saksi juga pernah diperlihatkan foto copy Akte jual beli milik Budiono oleh Kepala Desa Sumber tengah
- Apakah Akte jual beli milik Budiono dan menurut Kepala Desa tersebut ada kaitannya dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan anaknya B.Namo Tonah yaitu 1. B.Mus (meninggal dunia dan punya anak yang bernama Muslimah), 2. B. Sur, 3. P.Murti, 4 .B. Jupri dan 5. Tomin;
- Bahwa yang menguasai tanah milik B.Namo Tonah yang seluas 3340 M2 diluar obyek sengketa adalah P. Murti, Tomin, B.Sur dan B.Rum dan sudah dibangun rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan serta tidak mengajukan bukti surat lainnya dan juga tidak mengajukan bukti saksi lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Surat Keterangan Direktorat Jenderal pajak Kantor Palayanan pajak Bumi dan Bangunan Jember tanggal 29 Oktober 1992 No.S.716/WPJ.09/KB.1306/1992, diberi tanda.....T-1;
2. Buku Leter C Desa Sumber Tengah ,Petok C No.652 Persil No.55 atas nama B.Namo Tonah dan Petok C No.654, Persil No.55 atas nama B. Tonah Sari, diberi tanda.....T-2;
3. Buku Krawangan Tanah Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, diberi tanda.....T-3;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Mutasi Letter C dari Petok No.654, Persil No.55 atas nama B. Tonah Sari dijual oleh B. Tonah Sari kepada Buhari/ Abd Rahman pada tahun 1992, diberi tanda.....T-4;

5. Surat Keterangan Mutasi dari atas nama B. Tonah Sari menjadi atas nama Buhari/ Abd Rahman atas dasar Jual beli pada tahun 1992, diberi tanda.....T-5;

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak P. BUARI tertanggal 29 Februari 2016, diberi tanda.....T-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat dari Para Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-6 setelah dicocokkan adalah foto copy dari aslinya, cocok dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis bagi Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARJO Alias P. NARTO,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Tomina alias B.Sur karena merupakan keponakan saksi;
- Bahwa suami dari Penggugat Tomina alias B.Sur adalah P.Etto;
- Bahwa saksi juga kenal dengan B.Tonah alias Sari serta anak kandungnya yang bernama B.Namo Tonah;
- Bahwa B. Namo Tonah adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama P.Sadwan yang merupakan saudara kandung dari B. Tonah alias Sari;
- Bahwa B.Tonah alias Sari menikah 2 kali;

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan B.Tonah alias Sari yang pertama dengan P.Tonah mempunyai seorang anak yang bernama Tonah (B.Namo Tonah) sedangkan perkawinan yang kedua dengan P.Tawi mempunyai 5 orang anak yang bernama 1. Tawi alias B.Nariya, 2. Nito alias P.Torija, 3.Misnaya alias B. Buari 4.Mohati alias B. Hamani dan 5.Mohari alias P.Ti;
- Bahwa yang disengketakan kedua belah pihak adalah tanah yang asalnya milik B.Tonah alias Sari yang terletak di Desa Poler/Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso luasnya 4000 M2, yang batas-batasnya adalah:
 - Utara : Tanah milik Halil Rima;
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : P. Sarija;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa asalnya milik B.Tonah alias Sari karena saksi pernah diceritakan oleh kakeknya B.Tonah alias Sari;
- Bahwa B. Tonah alias Sari memperoleh tanah tersebut adalah warisan dari kakeknya yang bernama P.Maidin. Sabit;
- Bahwa B.Tonah alias Sari sudah meninggal dunia dan sebelum B.Tonah alias Sari meninggal dunia tanah warisan dari kakeknya tersebut dijual oleh B.Tonah alias Sari kepada Abdurrahman sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi dekat dengan tanah milik B.Tonah alias Sari yang dijual kepada Abdurrahman;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikusai oleh Abdurrahman sendiri;
- Bahwa di atas tanah tersebut ditumbuhi sengon dan saksi sering melihat Abdurrahman berada di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa surat-surat mengenai tanah tersebut yang saksi ketahui ada di Kepala Desa Sumbertengah;

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



- Bahwa B.Namo Tonah mendapat warisan dari ibunya (B.Tonah alias Sari) berupa tanah sawah terletak di Desa Poler/ Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dan tanah milik B. Namo Tonah tersebut sudah dijual kepada Nito alias P. Torija akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Asmiati (sudah meninggal) yaitu anak dari Mohari alias P.Ti dan sedangkan Wika adalah anak kandung dari Asmiyati; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ELLI/P. AMYANI,

- Bahwa saksi kenal dengan B. Tonah alias Sari.
- Bahwa B.Tonah alias Sari menikah 2 kali;
- Bahwa dari perkawinan B.Tonah alias Sari yang pertama dengan P.Tonah mempunyai seorang anak yang bernama Tonah (B.Namo Tonah) sedangkan perkawinan yang kedua dengan P.Tawi mempunyai 5 orang anak yang bernama 1. Tawi alias B.Nariya, 2. Nito alias P.Torija, 3.Misnaya alias B. Buari 4.Mohati alias B. Hamani dan 5.Mohari alias P.Ti;
- Bahwa B.Tonah alias Sari punya tanah warisan dari kakeknya yang bernama P.Maidin Sabit yang terletak di Desa Poler/Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso luasnya ± 4000 M2;
- Bahwa sebelum B.Tonah alias Sari meninggal dunia tanah pemberian kekeknya tersebut dijual kepada Abdurrahman sekitar tahun 1999 sampai sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Abdurrahman sendiri dan tanah tersebut oleh Abdurrahman ditanami kayu sengan;
- Bahwa B.Namo Tonah dengan Mohari alias P.Ti adalah saudara kandung lain Bapak;
- Bahwa Mohari alias P.Ti menikah dengan Lasmina alias B.Ti dan punya 2 orang anak, sekarang Mohari alias P.Ti telah meninggal dunia;



- Bahwa Mohari alias P.Ti pernah mendapat hibah tanah dari B.Tonah alias Sari yang terletak di Desa Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat hibahnya;
- Bahwa setelah Mohari alias P.Ti meninggal dunia yang menguasai tanah tersebut adalah istrinya yang bernama Lasmina alias B.Ti dan tanah tersebut tidak dijual lagi akan tetapi tetap dikuasai oleh isterinya Mohari alias P.Ti;
- Bahwa batas-batas tanah milik Mohari alias P.Ti yang mendapat hibah dari B.Tonah alias Sari adalah:
Utara : Halil Rima;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : Sungai;
Barat : P. Amyani;
- Bahwa saksi mengetahui B.Tonah alias Sari pernah menghibahkan tanah kepada Mohari alias P.Ti karena saksi pernah diceritakan oleh kakeknya yang bernama P.Maidin Sabit sewaktu masih kakeknya masih hidup;
- Bahwa Mohari alias P.Ti cerita kepada saksi bahwa dia telah mendapat hibah tanah dari B.Tonah alias Sari sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Mohari alias P.Ti meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **NAWAWI ADY S,**

- Bahwa saksi kenal dengan B. Tonah alias Sari karena saksi pernah menjadi Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso pada tahun 1990 dan pada waktu itu B. Tonah alias Sari masih hidup;
- Bahwa B. Tonah alias Sari tinggal di Rt.4 Desa Sumbertengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa B.Tonah alias Sari semasa hidupnya pernah menikah 2 kali tetapi saksi lupa nama suami dari B. Tonah alias Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari B.Tonah alias Sari yang saksi ketahui adalah B.Namo Tonah, Nito alias P.Torija dan Mohari alias P. Ti;
- Bahwa B. Tonah alias Sari tinggal sendiri, sedangkan anak-anaknya tinggal dibelakang rumahnya B.Tonah alias Sari akan tetapi dalam satu pekarangan;
- Bahwa rumah B.Namo Tonah dengan Mohari alias P.Ti berdekatan atau tinggal satu pekarangan;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa masalah tanah tegal yang asalnya milik B.Tonah alias Sari yang luasnya 5000 M2 terletak di Desa Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Budiono yang merupakan anak dari Abdurrahman yang bertempat tinggal di Dsn Krajan Desa Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa B.Tonah alias Sari menjualnya kepada Abdurrahman sebelum dia meninggal dunia;
- Bahwa batas-batas yang menjadi obyek sengketa adalah:
 - Utara : Pekarangan P. Torija;
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Tidak tahu;
- Bahwa B.Tonah alias Sari punya tanah yang luas keseluruhannya 9000 M2 dan yang 5000 M2 sudah dijual kepada Abdurrahman;
- Bahwa obyek sengketa tersebut terletak di persil No.55 sedangkan petoknya saksi lupa dan sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sumbertengah pernah melihat di buku Desa akan tetapi mengenai perubahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Budiono, dia adalah anaknya Abdurrahman;

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menjadi Kepala Desa Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso pernah melihat Buku Letter C Desa Sumbertengah yang tertulis Petok C No.652 Persil 55 atas nama B.Namo Tonah luas tanah 5000 M2 sedangkan Petok C No.654 Persil 55 tertulis atas nama B. Tonah Sari luas 4,070 M2;

- Bahwa batas-batas tanah persil 55 petok 652 atas nama B. Namo Tonah adalah :

Utara : Tanah Torija;

Timur : P.Hanati;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah kuburan;

- Bahwa tanah yang terletak di persil 55 petok 654 adalah tanah milik B.Tonah alias Sari yang dijual ke Abdurrahman;

- Bahwa pada tahun 1990 sewaktu saksi jadi Kepala Desa Sumbertengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yang membayar SPPT waktu itu adalah B.Tonah alias Sari sendiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa yaitu berupa tanah darat/tegal yang ternyata oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah diakui dan dibenarkan mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa dan objek sengketa yang terletak di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Sahri als.P.Rum alias Bok Reka dan Kartini alias Bok Sukar ;
- Sebelah Timur : Selokan/jalan Aspal Desa Sumber tengah ;
- Sebelah Selatan : Sungai ;
- Sebelah Barat : Tanah Tegal Misli alias pak Amyani ;

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah darat/tegal yang diatasnya telah ditanami pohon sengon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 09 Nopember 2016, yang selengkapnya materi kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, karena dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi yang terangkum dalam jawabannya tertanggal 16 Agustus 2016

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dupliknya tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keliru, walaupun didalam pokok gugatannya adalah gugatan perdata karena perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam menguraikan positanya sebagaimana pengakuan Para Penggugat pada poin (1) dan (2) mengenai silsilah keturunan dikatakan oleh Para Penggugat bahwa ibu dari Bok Namo Tonah yang bernama BOK TONAH alias SARI menikah 2 (dua) kali, yaitu:

- BOK TONAH alias SARI menikah dengan suami pertama bernama Budin alias Pak Tonah mempunyai keturunan bernama TONAH alias B. NAMO dan menikah MISDAR alias P. NAMO mempunyai keturunan:

- NAMO (meninggal sejak kecil);
- BUSANI alias B. MUS (meninggal dunia) mempunyai keturunan bernama MUSLIMAH (P-5);
- TOMINA alias BOK SUR (P-1);
- TOKIJAN alias P. MURTI (P-2);
- ASMA alias B. JUPRI (P-3);
- TOMIN alias P. WANTI (P-4);

- BOK TONAH alias SARI menikah dengan suami kedua bernama Maluk alias P. Tawi mempunyai keturunan bernama:

- TAWI alias B. NARIYA;
- NITO alias P. TORIJA;
- MISNAYA alias B. BUARI;
- MOHATI alias B. HAMANI;
- MOHARI alias P. TI (meninggal dunia) mempunyai keturunan:

- ASMIATI (meninggal dunia) mempunyai keturunan bernama WIKA tapi yang digugat LASMINA alias B. TI yaitu istri dari MOHARI alias P. TI (Tergugat II);
- SERI alias PAK ALYA (Tergugat I);

sehingga dengan demikian antara Para Penggugat dengan Almarhum MOHARI alias P. TI (Tergugat I dan II) adalah saudara kandung satu ibu yaitu BOK TONAH alias SARI, yang sama-sama beragama Islam dan juga

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 pada poin (3) yang intinya tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari BOK TONAH alias SARI yang didapat juga dari pemberian orang tuanya bernama Giman P. Maidin Sabit sebagai harta asal yang nantinya akan dibuktikan dengan bukti surat dan saksi, sehingga sangat jelas dan tegas ada hubungan Nasab (darah) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II yang sama-sama sebagai cucu dari Bok Tonah alias Sari, maka dengan demikian gugatan perdata dengan adanya perbuatan melawan hukum yang diajukan adalah keliru bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso dengan gugatan waris karena selain ada hubungan darah juga anatara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II sama-sama beragama Islam dan tanah sengketa adalah harta asal peninggalan dari Bok Tonah alias Sari sebagai boedel waris dari ahli waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan II yang sama-sama kedudukannya sebagai ahli waris, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso dengan putusan selanya harus menolak gugatan yang demikian yang bukan merupakan kewenangannya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang cermat dan teliti didalam menguraikan gugatan sehingga menyebabkan kabur dan tidak jelas sehingga sangat membingungkan Tergugat didalam membela hak-haknya sebab didalam posita gugatannya yang diuraikan kabur dan tidak jelas terhadap tanah sengketa sebagaimana pada poin (3) yaitu:

- bahwa tanah sengketa didalilkan oleh Para Penggugat dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Pekarangan Sahri alias P.Rum, Rum alias Bok Reka;
- Timur : Selokan/Jalan Aspal Desa Sumber Tengah;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Tegal Misli alias Pak Amyani;

Padahal faktanya batas-batas tersebut salah akan tetapi yang benar adalah:

- Utara : Tanah P. Toriya Sarjono;
- Timur : Tanah P. Hanati;
- Selatan : Tanah P. Mat alias Rum dan B.

Sukar;

- Barat : Tanah Kas Desa (kuburan);

Dan juga jika dikaitkan dengan posita pada poin (5), (6), dan (9) menyatakan pada posita poin (5).....Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 5000 M2 atas nama B. Namo Tonah, dirubah tanpa dasar dan tanpa prosedur kemudian berpindah ke Petok C No.1479, Persil No.55, Klas D.II menjadi Luas 3830M2, atas nama Mohari P.Ti, dan pada posita poin (6).....dalam Akta Jual Beli No.100/2011, tanggal 14 Desember 2011 antara Mohari P. Ti sebagai Penjual dan Tergugat III (Budiono) selaku Pembeli tertulis Luas 3830 M2 (bukan 5000 M2) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Tegal P. Toriya;
- Timur : Jalan Raya Desa;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Tegal Pak Amyani;

Sedangkan posita pada poin (9).....agar Pengadilan Negeri Bondowoso menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perubahan dari Petok C No.652, Persil No.55, Kelas D.II, Luas 5000 M2, atas nama B. Namo Tonah kemudian pindah ke Petok C No.1479, Persil No.55, Klas D.II, Luas 3830 M2, atas nama Mohari P. Ti serta dikaitkan dengan Petitum pada poin (4), dan (5), sehingga pertanyaannya luas berapa sebenarnya yang menjadi obyek tanah sengketa apakah seluas 5000 M2 atau 3830 M2 atau 1660 M2, sebab masing-masing mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda sehingga

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



gugatan semacam ini dapat dikategorikan kabur dan tidak jelas;

- bahwa terhadap tanah sengketa dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah jika dikaitkan dengan Petitum pada poin (6), dan (7) sangat rancu sekali sebab tanah sengketa tersebut sama sekali tidak berpindah penguasaannya masih tetap berada pada penguasaan Para Penggugat sehingga sangat aneh sekali bahwa Para Penggugat seolah-olah menggugat dirinya sendiri karena sejak dulu tanah sengketa tetap dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian justru Para Tergugat I dan II menjadi tahu dan akan menuntut bagiannya yang nantinya akan diuraikan dalam gugatan Rekonvensi nantinya sebab tanah sengketa adalah merupakan harta asal dan peninggalan dari Bok Tonah alias Sari yang mana Para Tergugat I dan II juga merupakan ahli waris dari Bok Tonah alias Sari, maka dengan demikian secara yuridis formil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Plurium Litis Consurtium

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap yang digugat para pihaknya sehingga kekurangan pihak sebab dalam gugatannya sama sekali tidak menarik ABDUL HAMID alias P. WIKA yang masih hidup sebagai pihak yang merupakan suami dari Almarhumah ASMIATI dan Bapak kandung dari WIKA yang masih dibawah umur masih dibawah tanggung jawab bapaknya yang nyata-nyata merupakan walinya dari WIKA (Tergugat II), justru yang digugat adalah mertuanya dari ABDUL HAMID alias P. WIKA atau neneknya dari WIKA yang bernama LASMINA alias B. TI yaitu istri dari Almarhum Mohari alias P. Ti yang secara sepihak tanpa dasar hukum oleh Para Penggugat dijadikan sebagai wali dari WIKA padahal senyatanya masih mempunyai bapak kandung yang masih hidup sebagai wali disamping LASMINA juga merupakan ahli waris dari

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Almarhum Mohari alias P. Ti yang juga sebenarnya ditarik sebagai pihak tersendiri untuk dirinya sendiri sebagai ahli waris dari suaminya Almarhum Mohari alias P. Ti yang derajatnya sama hak dan kewajibannya dengan SERI alias PAK ALYA (Tergugat I) dan Almarhumah ASMIATI yang digantikan oleh anaknya bernama WIKA (Tergugat II) masih dibawah umur dalam hal ini seharusnya diwakili oleh walinya yaitu bapak kandungnya bernama ABDUL HAMID alias P. WIKA (jika dikaitkan vide Posita pada poin (10) " bahwa karena Mohari alias P. Ti sekarang sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, maka Para Penggugat perlu melibatkan Tergugat I dan II selaku ahli waris dari Mohari alias P. Ti) sehingga secara nyata tidak digugat dan menyebabkan kurang pihak, maka gugatan yang demikian secara yuridis formil haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Diskwalifikator atau error in person

Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Tergugat IV (H. ADRA'I) sebagai pihak Tergugat IV sebab H. ADRA'I (Tergugat IV) sama sekali tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa tersebut dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah sehingga dengan demikian H. ADRA'I diposisikan selaku Tergugat IV dapat dikategorikan salah orang dijadikan pihak Tergugat IV tanpa dasar hukum yang jelas apalagi didalilkan sebagaimana pada posita poin (7), dan (8) melakukan jual beli hilang dalam tahun 2016 dengan Tergugat III, oleh sebab itu H. ADRA'I (Tergugat IV) mensomir Para Penggugat untuk membuktikannya maka gugatan yang demikian secara yuridis formil haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat juga melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam Repliknya tertanggal 24 Agustus 2016, yang untuk selengkapnya tanggapan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (Eksepsi) yang ingin Tergugat Kemukakan, Kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan Pokok;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

EKSEPSI PERTAMA

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point ke-1 dari Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela maka dengan menunjuk Putusan Sela tersebut Eksepsi tentang kewenangan Absolut haruslah ditolak;

EKSEPSI KEDUA

Obscuur Libel

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point ke-2 dari Para Tergugat yang esensinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang cermat dan teliti didalam menguraikan gugatan sehingga menyebabkan kabur dan tidak jelas sehingga sangat membingungkan Para Tergugat didalam membela hak-haknya sebab didalam posita gugatannya yang diuraikan kabur dan tidak jelas terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, surat gugatan Para Penggugat tersebut telah cukup jelas dan rinci menguraikan dalil-dalil gugatannya dan dasar-dasar hak Para Penggugat mengajukan gugatan, dengan demikian Eksepsi point ke-2 dari Para Tergugat haruslah ditolak;

EKSEPSI KETIGA

Plurium Litis Consurtium / Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958, syarat mutlak untuk

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi point ke-3 dari Para Tergugat yang esensinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap yang digugat para pihaknya sehingga kekurangan pihak sebab dalam gugatannya sama sekali tidak menarik ABDUL HAMID alias P. WIKA yang masih hidup sebagai pihak yang merupakan suami dari Almarhumah ASMIATI dan Bapak kandung dari WIKA yang masih dibawah umur masih dibawah tanggung jawab bapaknya yang nyata-nyata merupakan walinya dari WIKA (Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi point ke-3 dari Para Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bagi Penggugat untuk mengajukan terhadap siapapun sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya sepanjang Penggugat menganggap ada korelasi yang erat antara dalil-dalil gugatan dengan pihak Tergugat tersebut, disamping itu Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No.305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Putusan MARI tanggal 18 Januari 1982 No. 2471 K/Sip/1981 dan Putusan MARI tanggal 28 Agustus 1997 No. 2169/K/Pdt/1994), oleh karena itu jika Para Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak. Hal ini sejalan denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1977 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan:

" Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang, bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata "Legitima persona standi in iudicio", maknanya siapapun yang merasa

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi point ke-3 dari Para Tergugat haruslah ditolak;

EKSEPSI KEEMPAT

Diskwalifikator atau error in person

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point ke-4 dari Para Tergugat yang esensinya menyatakan Para Penggugat telah salah menarik Tergugat IV (H. ADRA'I) sebagai pihak Tergugat IV sebab H. ADRA'I (Tergugat IV) sama sekali tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa tersebut dengan identitas Petok C No.652, Persil No.55, Klas D.II, Luas 1.660 M2 (sebagian dari luas keseluruhan 5000 M2), atas nama B. Namo Tonah sehingga dengan demikian H. ADRA'I diposisikan selaku Tergugat IV dapat dikategorikan salah orang dijadikan pihak Tergugat IV;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi point ke-4 dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum dan Penguasaan tanpa Hak terhadap obyek sengketa, dan bukan mengenai gugat terhadap harta warisan, sehingga karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum dan penguasaan tanpa hak terhadap obyek yang disengketakan. Pada prinsipnya gugatan perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak terhadap obyek sengketa, cukup ditujukan kepada mereka yang dianggap telah menguasai secara nyata terhadap obyek sengketa tersebut.(Vide Putusan MARI No.1072K/Sip/1982);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi point ke-4 dari Para Tergugat haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap Eksepsi Para Tergugat haruslah

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah;

- Bahwa tanah sengketa yaitu berupa sebidang tanah darat/tanah tegal dengan petok C Nomor 652 persil 55 kelas D.II dengan luas kurang lebih 0,166 da atau 1.660 m2 sebagian dari luas keseluruhan kurang lebih 0.550 da/5.000 m2 yang terletak di Desa Sumber Tengah ,Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso adalah harta asal atau harta peninggalan Bu Namo Tonah ;
- Bahwa Perubahan dan atau perpindahan dalam buku desa dari Petok C nomor 652, persil 55, kelas D.II luas \pm 0.500 Da atas nama B. Namo Tonah, ke nomor petok 1479, persil 55 kelas D.II luas \pm 0.383 Da atas nama Mohari Alias P. Ti adalah tanpa dasar dan tanpa prosedur yang benar karena dirubah tanpa seijin dan sepengetahuan B.namo Tonah maupun para penggugat selaku ahli warisnya ;
- tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akta jual beli antara Mohari Alias P. Ti sebagai penjual dengan Tergugat III sebagai pembeli atas tanah seluas 3830 M², pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana Akta Jual Beli No. 100/2011, karena bukan hanya tanah sengketa yang dijual akan tetapi termasuk juga tanah yang dikuasai oleh Penggugat II dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya adalah bahwa tanah sengketa yaitu berupa sebidang tanah darat/tanah tegal dengan petok C Nomor 652 persil 55 kelas D.II dengan luas kurang lebih 0,166 da atau 1.660 m2 sebagian dari luas keseluruhan kurang lebih 0.550 da/5.000 m2 yang terletak di Desa Sumber Tengah ,Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso sebagai obyek sengketa, batas-batas yang disebutkan dalam

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah salah dan batas-batas tersebut merupakan milik tanah dengan identitas Petok C No.654 Persil 55 klas D.II luas 4070 m2 adalah atas nama B.Tonah sari sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para tergugat ,sedangkan tanah dengan petok C no.654 atas nama B.Tonah sari tersebut sudah lama dijual kepada Abdurrahman sedangkan apabila dimaksud dengan identitas petok C no.652 atas nama Bu Namo Tonah seluas 5000 m2 masih tetap hak milik dan dikuasai oleh Para penggugat; Bahwa mengenai pembatalan Akta Jual beli No.100/2011 tanggal 14 Desember 2011 antara Mohari P.Ti dengan tergugat III tidak dapat dkabulkan karena disamping bukti akta jual beli hanya berupa fotocopy juga saksi-saksi yang diajukan hanya bersifat testimoni de auditu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugatan Para Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta, yaitu:

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 1660 m2 yang terletak di desa Sumber tengah kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Petok Letter C Nomor 652,persil 55 kelas D. II dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan Sahri als.P.Rum alias Bok Reka dan kartini alaias Bok Sukar ;

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Selokan/jalan Aspal Desa Sumbertengah ;
- Sebelah Selatan : Sungai ;
- Sebelah Barat : Tanah Tegal Misli alias pak Amyani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah "Siapakah yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara ini ?" dan "apakah Perbuatan Para Tergugat yang telah merubah dalam buku desa dari Petok C nomor 652, persil 55, kelas D.II luas ± 0.500 Da atas nama B. Namo Tonah, ke nomor petok 1479, persil 55 kelas D.II luas ± 0.383 Da atas nama Mohari Alias P. Ti secara sepihak tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 BW yang mengatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga dalam perkara ini Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat sesuai alat-alat bukti yang telah diajukan Para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-18, sedangkan Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan bertanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Penggugat yang bertanda P-1, P-16 dan P-18 serta bukti

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dari Para Tergugat yang bertanda T-2, T-3, T-4 dan T-5, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga mempunyai nilai pembuktian maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Penggugat yang bertanda P-2 sampai dengan bukti surat yang bertanda P-15 serta bukti surat dari Para Tergugat yang bertanda T-1 dan T-6, bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah karenanya tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-17, yaitu Foto Copy Akta Jual Beli antara Muhari Pak Ti dengan Budiono yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tertanggal 14 Desember 2011 No.100/2011, tidak ditunjukkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka bukti surat bertanda P-17 tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi SAHRI, saksi WARSITO SYAFI'I dan saksi HARYONO, kemudian saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi ARJO Alias P.NARTO, saksi ELLI/P. AMYANI dan saksi NAWAWI ADY, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan dari saksi-saksi tersebut menceritakan tentang keadaan objek sengketa, sejarah penguasaan objek sengketa serta silsilah keluarga maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1 dari Gugatan Para Penggugat yang memohon agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point ke-2 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa, dan atau harta milik Para Tergugat (yang akan ditentukan kemudian) apabila telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan di Persidangan dan sita jaminan tidak pernah diletakkan maka petitum gugatan Para Penggugat pada point ke-2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point ke-3 yaitu menyatakan Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan obyek sengketa yang dimaksud adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah darat /tegal dengan Petok C. nomor 652 atas nama B. Namo Tonah, persil 55. kelas D.II. luas ± 0.166 Da atau 1.660 M^2 (sebagian dari luas keseluruhan ± 0.500 Da/ 5.000 M^2) yang terletak di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, (dahulu kecamatan Curahdami) Kabupaten Bondowoso dengan batas batas, yaitu:

- Utara : Tanah Pekarangan Sahri als. P. Rum, Rum alias Bok Reka dan Kartini alias Bok Sukar;
- Timur : Selokan / Jalan aspal Desa Sumber tengah;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah Tegal Misli alias Pak Amyani;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sahri, saksi Warsito dan saksi Haryono tanah sengketa tersebut adalah asalnya adalah milik B. Namo Tonah yang merupakan ibu dari Para Penggugat dan B.Namo Tonah mendapatkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah dari ibunya yaitu B.Tonah alias Sari;

Menimbang, bahwa awalnya surat-surat tanah berupa petok atas nama B Namo Tonah dipinjam oleh Mohari P. Ti dari B. Namo Tonah dari B. Namo Tonah pada sekitar tahun 1980 karena antara B. Namo Tonah dengan Mohari als P. Ti (P.Ti Mohari) adalah saudara kandung; Bahwa kemudian beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1985 Bok Tonah Sari tinggal bersama dengan Mohari als P. Ti; Dan kemudian setelah itu tanah sengketa yang awalnya dikerjakan oleh B Namo Tonah kemudian diambil begitu saja oleh Mohari als. Pak Ti;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin kekuatan pembuktian Letter C tidak bersifat sempurna. Letter C tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti tunggal sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lain. Sehingga untuk memastikan pemilik tanah yang dimaksud tidak cukup hanya dibuktikan dengan salinan / copy Letter C saja, akan tetapi diperlukan dokumen lain untuk memastikan kepemilikan tersebut, semisal antara lain : Girik/Petok/ atas tanah tersebut;PBB serta bukti pembayarannya;Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan ;

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Menimbang bahwa buku Letter C sebagai satu poin penting dalam persyaratan pengurusan sertipikat jika yang dimiliki sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah itu hanya berupa girik, ketitir, atau petuk dan berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 s/d P-12 SPPT An B Namo Tonah Yaitu berupa Fotocopy Letter C No 652 persil 55 kelas D III dengan luas 0,166 da yang terletak di Desa Sumber Tengah Kecamatan Curahdami, tertanggal 12 Juni 1958 bahwa benar objek sengketa dalam perkara ini An.B Namo Tonah yang merupakan orang tua / ibu kandung dari Para Penggugat(P1 s/d P-5)dan nenek kandung dari P-1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan dari Para tergugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan dari Bu Tonah sari yang telah dijual kepada Abdurahman dan didalam C desa telah dicoret dan berpindah dari atas nama Tonah sari menjadi atas nama Abdurahman;

Menimbang, bahwa perpindahan atau perubahan nama atau hak di letter C haruslah ada bukti serah terima atau dasar yang menjadi beralihnya atau perpindahannya hak tersebut misalnya karena warisan, hibah atau jual beli ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun alat bukti berupa akta jual beli yang menjadi dasar adanya peralihan hak atau perubahan atas petok C nomor 652 kelas D.II persil 55 luas kurang lebih 0,1660 da atas nama Bu Tonah sari kepada Pak Abd. rahman demikian juga dengan keterangan para saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bersifat testimoni de auditu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka petitum point ke-3 dari gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point ke-4 yaitu menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perubahan dan atau perpindahan dalam buku desa dari Petok C nomor 652 atas nama B. Namo Tonah, persil 55 kelas D.II luas ± 0.500 . Da ke nomor petok

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1479, atas nama Mohari P. Ti, persil 55 kelas D.II luas \pm 0.383 Da, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962 mengenai surat pajak hasil Bumi/Verponding Indonesia menyebutkan bahwa sifat yang dimiliki dari letter C atau Pethok C adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat;

Menimbang, bahwa apabila ada perpindahan nama atau hak dileter C haruslah ada bukti serah terima atau dasar yang menjadi beralihnya atau perpindahannya hak tersebut misalnya karena warisan, hibah atau jual beli ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan adanya peralihan hak yang menjadi dasar perubahan atas petok C nomor 652 kelas D.II persil 55 luas kurang lebih 0,500 Da atas nama Bu namo Tonah ke an Mohari P.Ti persil 55 kelas D.II luas 0,383 Da demikian juga dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang hanya mendengar atau sifatnya hanya de auditu bahwa Mohari alias P.Ti telah meminjam pethok kepada Bu namo Tonah kemudian menjual tanah sengketa tersebut kepada Pak Budiono ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-17, yaitu Foto Copy Akta Jual Beli antara Muhari Pak Ti dengan Budiono yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tertanggal 14 Desember 2011 No.100/2011, tidak ditunjukkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. : 3609 K/Pdt/1985 disebutkan “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”, maka bukti surat bertanda P-17 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum ke 4 (empat) tidak berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point ke-5 yaitu menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum jual beli hilang antara Mohari Als P. Ti sebagai penjual dengan Tergugat III sebagai pembeli pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana Akta Jual Beli No. 100/2011, serta pemindahtangan dan atau jual beli hilang antara Tergugat III kepada Tergugat IV tahun 2016 atas tanah sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam petitum keempat bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan bahwa ada peralihan hak yang menjadi dasar perubahan atas petok C nomor 652 kelas D.II persil 55 luas kurang lebih 500 Da atas nama Bu Namo Tonah ke an Mohari P.Ti persil 55 kelas D.II luas 0,383 Da serta pemindahtanganan dan atau jual beli hilang antara Tergugat III kepada Tergugat IV atas tanah sengketa , demikian juga terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang hanya mendengar atau sifatnya hanya de auditu bahwa Mohari alias P.Ti meminjam pethok kepada Bu namo Tonah kemudian menjual tanah sengketa tersebut kepada Pak Budiono dengan demikian petitum kelima tidak beralasan dan harus ditolak ;

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point ke-6 yaitu menyatakan menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta tanpa tanggungan bilamana perlu dengan bantuan Pihak Kepolisian Republik Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa dalam uraian pertimbangan petitum ketiga Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa oleh sebab itu mutatis mutandis Penggugat berhak untuk menguasainya ;
- Bahwa karena Para Penggugat secara de Facto belum dapat menguasai tanah sengketa dimaksud mutatis mutandis Para tergugat harus menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ;
- Bahwa karena itu maka petitum keenam tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-7 dari gugatan Para Penggugat mengenai tuntutan tentang ganti rugi Materiil jika tanah sengketa disewakan setiap 5 tahun jika ditanami pohon sengon dengan 1000 pohon akan menghasilkan uang sebesar Rp.40.000.000,-. dihitung sejak tahun 1991 (25 tahun) sampai sekarang dengan maka kerugian Para Penggugat adalah $5 \times \text{Rp.40.000.000,-} = \text{Rp.200.000.000,-}$ (dua ratus juta juta rupiah) dan ganti Rugi Moril (Imateriil) karena selama ini mengingat Para Penggugat telah berusaha dengan etiket baik untuk meminta kembali tanah tersebut akan tetapi Para Tergugat tidak mau mengembalikan dan bahkan memperolok-olok Para Penggugat dan Para Penggugat menanggung beban moral rasa malu akibat diperlakukan seperti mengolok-olok dan mengejek, dan menghina Para Penggugat, yang jika "Beban Rasa Malu" tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Para Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan tersebut dengan bersandar

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya berbunyi : dalam tuntutan pembayaran ganti rugi didalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya secara terperinci dengan alat-alat bukti yang sah, bila tidak dibuktikan gugatan/tuntutan demikian harus ditolak, bahwa fakta dipersidangan Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat maupun saksi, mengenai tuntutan secara terperinci tentang adanya dan besarnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian immateriil yang dideritanya, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-8 dari gugatan Para Penggugat yaitu Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan isi putusan ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari untuk diserahkan kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 RV, uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikenakan pada hukuman yang bersifat pembayaran sejumlah uang, hal tersebut diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum point ke-8 dari gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-9 dari gugatan Para Penggugat yang menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi, bahwa Majelis Hakim dengan

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu dan memperhatikan ketentuan kepada syarat-syarat yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG serta pasal 332 RV sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu adanya surat yang sah yang menurut peraturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti, ada putusan hukum terlebih dahulu dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika dikabulkan gugatan terlebih dahulu, dan dalam perselisihan hak milik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Normatif yang telah diatur tersebut, oleh karenanya petitum point ke-9 dari gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan pokok gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, oleh karena itu adalah tepat dan adil bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.574.000,00,-(satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan demikian petitum point ke-10 gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian dari petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan, maka terhadap petitum point ke-1 gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, Eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan terhadap Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang esensial dalam mengajukan tuntutan adalah dasar hukumnya, dan oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Rekonvensi dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa;
3. Menghukum Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta tanpa tanggungan bilamana perlu dengan bantuan Pihak Kepolisian Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

-Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.574.000,00,-(satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016** dengan Susunan Majelis **INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH.**, dan **DANIEL MARIO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:08/Pdt.G/2016/PN.Bdw, tanggal 22 Juni 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU**, tanggal **21 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** dan **MASRIDAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:08/Pdt.G/2016/PN.Bdw, tanggal 21 Desember 2016, dibantu oleh **HENI SUPRIATIN , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

—

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bdw



MASRIDAWATI, SH

Panitera Pengganti,

HENI SUPRIATIN, SH

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000, -
2. Administrasi	Rp. 50.000, -
3. Biaya panggilan	Rp. 1.130.000, -
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 350.000, -
5. Leges	Rp. 3.000, -
6. Meterai	Rp. 6.000, -
7. Redaksi	Rp. 5.000, - +

Jumlah Rp. 1.574.000, -

(satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)